



BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN  
NILAI SEWA REKLAME



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5179);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mengujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali reklame yang dilakukan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Reklame papan / *billboard* / *baliho* / *template*, *shof sign*, *SPSS* ; yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, besi termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat melekat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, atau dipohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
3. Benda yaitu papan reklame dengan konstruksi besi dengan suatu produk gambar dan atau tulisan yang dipasang melintang dijalan dengan atau tanpa lampu.
4. Reklame megatron / *videotron* / *large elektronik display* (LED), (*dynamics board*, *video wall*) yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan yang bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
5. Reklame kain yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan-bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, dan atau bahan lain yang sejenis.
6. Reklame melekat (*stiker*, *poster*) yaitu reklame yang berbentuk lembaran terlepas, yang diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
7. Reklame selebaran (*selebaran*, *brosur* dan *leaflet*) yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.

8. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dengan maksud mempromosikan suatu barang.
9. Reklame udara yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
10. Reklame suara yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat;
11. Reklame film / slide yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang berada didalam ruangan.
12. Reklame peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau atau tanpa disertai suara.
13. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
14. Penyelenggara reklame adalah perseorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
15. Zone adalah batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
16. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran / ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
17. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
18. Larangan lokasi pemasangan reklame adalah titik lokasi pemasangan reklame (zone) dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak diperbolehkan dari penyelenggaraan pemasangan semua jenis reklame yang ada sponsor/unsur komersialnya dan atau semua jenis reklame yang tidak ada sponsor/unsur komersialnya baik oleh instansi pemerintah, swasta, lembaga maupun perseorangan/pribadi.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan

terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, dan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan usaha lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.

20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
21. Daerah adalah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
22. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati

## BAB II DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

### Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi yang penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media dalam hal reklame oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## BAB III JENIS DAN KLASIFIKASI NILAI STRATEGIS LOKASI PEMASANGAN REKLAME

### Bagian Kesatu Jenis Reklame

#### Pasal 3

Jenis reklame terdiri dari :

- a. reklame papan / billboard / baliho / template, shoft sign, SPSS;
- b. reklame megatron / videotron / large elektronik display (LED);
- c. reklame bando;

- d. reklem kain;
- e. reklame melekat (stiker);
- f. reklame selebaran;
- g. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- h. reklame udara;
- i. reklame suara;
- j. reklame film/slede; dan
- k. reklame peragaan.

#### Bagian Kedua

#### Klasifikasi Nilai Strategis Lokasi Pemasangan Reklame

##### Pasal 4

- (1) Klasifikasi nilai strategis lokasi pemasangan reklame terdiri atas:
  - a. Strategis I;
  - b. Strategis II; dan
  - c. Strategis III.
- (2) Klasifikasi nilai strategis lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

##### Pasal 5

Cara perhitungan nilai sewa reklame adalah sebagai berikut :  
 $NSR = \text{jenis} \times \text{lokasi} \times \text{jangka waktu} \times \text{media}.$

##### Pasal 6

- (1) Perhitungan nilai sewa reklame untuk kelas jalan berdasarkan klasifikasi nilai strategis lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tercantum dalam lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penjelasan perhitungan untuk nilai sewa reklame untuk kelas jalan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME NON PERMANEN

##### Pasal 7

- (1) Perhitungan reklame non permanen dihitung berdasarkan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penjelasan perhitungan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PERHITUNGAN NILAI OBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 8

- (1) Perhitungan NJOP reklame dihitung berdasarkan jenis reklame yang meliputi reklame permanen dan reklame non permanen.
- (2) Perhitungan NJOP reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.


Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 4 Pebruari 2019  
Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 6 Pebruari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2019 NOMOR 9

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYESUAIAN PENETAPAN NILAISEWA REKLAME

KLASIFIKASI NILAI STRATEGIS LOKASI  
PEMASANGAN REKLAME

STRATEGIS I

- 1 Jln. Jalur Dua s/d Depan SPBU
- 2 Jln. Bukit Trikora Salakan
- 3 Jln. Teluk Bayur Desa Baka
- 4 Jln. Depan Pelabuhan Salakan
- 5 Jln. Depan Pasar Desa Bonggan.
- 6 Jln. Komp. Lapangan Trikora Salakan
- 7 Jln. KRI. Imam Bonjol (Jalur Pertokoan).
- 8 Jln. KRI. Dewi Sartika Kelurahan Salakan
- 9 Jln. KRI. Kal. Tomako Kelurahan Salakan
- 10 Jln. KRI. Tenggiri Desa Bonggan.
- 11 Jln. KRI. Tuna Desa Bonggan.
- 12 Jln. Tanjung Permai Desa Bonggan.
- 13 Jln. KRI. Pulau Rusa Desa Baka
- 14 Jln. KRI. Patimura Desa Baka
- 15 Jln. Gunung Tambora Desa Baka
- 16 Jln. KRI. Siliwangi Kelurahan Salakan
- 17 Jln. KRI. Hasanuddin Desa Baka
- 18 Jln. KRI. Naga Banda Desa Baka
- 19 Jln. KAL. Thamrin Desa Baka
- 20 Jln. KRI. Tongkol Desa Baka
- 21 Jln. KRI. Teluk Wajo Desa Baka
- 22 Jln. KRI. Anoa Desa Baka
- 23 Jln. Teluk Minanga Desa Baka
- 24 Jln. KRI. Tri Lokon Desa Baka
- 25 Jln. KRI. Karata Kelurahan Salakan

STRATEGIS II

- 1 Ibu Kota Kecamatan Peling Tengah.
- 2 Ibu Kota Kecamatan Bulagi.
- 3 Ibu Kota Kecamatan Tinangkung Selatan.
- 4 Ibu Kota Kecamatan Buko.
- 5 Ibu Kota Kecamatan Totikum.
- 6 Ibu Kota Kecamatan Bulagi.
- 7 Jalan Lainnya di Kecamatan Tinangkung yang tidak di sebutkan dalam Lampiran I Ini.

### STRATEGIS III

- 1 Ibu Kota Kecamatan Tinangkung Utara.
- 2 Ibu Kota Kecamatan Liang.
- 3 Ibu Kota Kecamatan Buko Selatan.
- 4 Ibu Kota Kecamatan Bulagi Selatan.
- 5 Ibu Kota Kecamatan Totikum Selatan.
- 6 Desa Lainnya yang Tidak di Sebutkan Dalam Lampiran I Ini.

Plt. BUPATI BANGGALKEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME  
 UNTUK KELAS JALAN STRATEGIS I

Skor : 0,4

NO	JENIS REKLAME	NJOPR (Rp)	NSPR (SKOR x NJOPR) (Rp)	NSR (NJOPR + NSPR) (Rp)	TARIF PAJAK REKLAME (25% x NSR)		
					1 SUDUT PANDANG 0,5	2 SUDUT PANDANG 0,3	3 SUDUT PANDANG 0,2
1	2				6	7	8
1	Megatron / Videotron dan LED	70.000	28.000	98.000	12.250	19.600	20.580 /M <sup>2</sup>
2	Bando Gate	60.000	24.000	84.000	10.500	16.800	17.640 /M <sup>2</sup>
3	Billboard / Shop Sign						
	- Luas Bidang 1 - 4,99 M <sup>2</sup>	45.000	18.000	63.000	7.875	12.600	13.230 /M <sup>2</sup>
	- Luas Bidang 5 - 24,99 M <sup>2</sup>	49.000	19.600	68.600	8.575	13.720	14.406 /M <sup>2</sup>
	- Luas Bidang 25 < keatas M <sup>2</sup>	52.000	20.800	72.800	9.100	14.560	15.288 /M <sup>2</sup>
4	Thin Plate	40.000	16.000	56.000	7.000	11.200	11.760 /M <sup>2</sup>
5	Super Deck	43.000	17.200	60.200	7.525	12.040	12.642 /M <sup>2</sup>
6	Neosign / Neon Box						
	- Luas Bidang 1 - 4,99 M <sup>2</sup>	47.000	18.800	65.800	8.225	13.160	13.818 /M <sup>2</sup>
	- Luas Bidang 5 - 24,99 M <sup>2</sup>	49.000	19.600	68.600	8.575	13.720	14.406 /M <sup>2</sup>
	- Luas Bidang 25 < keatas M <sup>2</sup>	52.000	20.800	72.800	9.100	14.560	15.288 /M <sup>2</sup>
7	Reklame Papan / Pengenal Usaha Lebih Dari 2 M	40.000	16.000	56.000	7.000	11.200	11.760 /M <sup>2</sup>
8	Wall Lettering (Huruf Timbul)						
	- Luas Bidang 2 - 4,99 M <sup>2</sup>	20.000	8.000	28.000	3.500	5.600	5.880 /M <sup>2</sup>
	- Luas Bidang 5 - 24,99 M <sup>2</sup>	22.000	8.800	30.800	3.850	6.160	6.468 /M <sup>2</sup>
	- Luas Bidang 25 < keatas M <sup>2</sup>	25.000	10.000	35.000	4.375	7.000	7.350 /M <sup>2</sup>

Contoh Perhitungan Penetapan Pajak :

- Jenis Reklame Billboard, Letak Strategis 1, 2 Sudut Pandang, Luas 2 M Luas 2 M<sup>2</sup>
- Penetapan Pajak Per Bulan Sebagai Berikut :
- Luas Reklame 2 M<sup>2</sup> x Tarif Rp. 12.600 = Rp. 25.200 Per Bulan
- Besaran Pajak Terhutang Adalah = Rp. 26.250,- Per Bulan

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME  
 UNTUK KELAS STRATEGIS II

NO	JENIS REKLAME	NJOPR (Rp)	NSPR (SKOR x NJOPR) (Rp)	NSR (NJOPR + NSPR) (Rp)	TARIF PAJAK REKLAME (25% x NSR)		
					1 SUDUT PANDANG 0,5	2 SUDUT PANDANG 0,3	3 SUDUT PANDANG 0,2
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Megatron / Videotron dan LED	70.000	22.400	92.400	11.550	18.480	19.404/M <sup>2</sup>
2	Bando Gate	60.000	19.200	79.200	9.900	15.840	16.632/M <sup>2</sup>
3	Billboard / Shop Sign						
	- Luas Bidang 1 - 4,99 M <sup>2</sup>	45.000	14.400	59.400	7.425	11.880	12.474/M <sup>2</sup>
	- Luas Bidang 5 - 24,99 M <sup>2</sup>	49.000	15.680	64.680	8.085	12.936	13.583/M <sup>2</sup>
	- Luas Bidang 25 < keatas M <sup>2</sup>	52.000	16.640	68.640	8.580	13.728	14.414/M <sup>2</sup>
4	Thin Plate	40.000	12.800	52.800	6.600	10.560	11.088/M <sup>2</sup>
5	Super Deck	43.000	13.760	56.760	7.095	11.352	11.920/M <sup>2</sup>
6	Neosign / Neon Box						
	- Luas Bidang 1 - 4,99 M <sup>2</sup>	47.000	15.040	62.040	7.755	12.408	13.028/M <sup>2</sup>
	- Luas Bidang 5 - 24,99 M <sup>2</sup>	49.000	15.680	64.680	8.085	12.936	13.583/M <sup>2</sup>
	- Luas Bidang 25 < keatas M <sup>2</sup>	52.000	16.640	68.640	8.580	13.728	14.414/M <sup>2</sup>
7	Reklame Papan / Pengenal Usaha Lebih Dari 2 M	40.000	12.800	52.800	6.600	10.560	11.088/M <sup>2</sup>
8	Wall Lettering (Huruf Timbul)						
	- Luas Bidang 2 - 4,99 M <sup>2</sup>	20.000	6.400	26.400	3.300	5.280	5.544/M <sup>2</sup>
	- Luas Bidang 5 - 24,99 M <sup>2</sup>	22.000	7.040	29.040	3.630	5.808	6.098/M <sup>2</sup>
	- Luas Bidang 25 < keatas M <sup>2</sup>	25.000	8.000	33.000	4.125	6.600	6.930/M <sup>2</sup>

Skor : 0,3

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Contoh Perhitungan Penetapan Pajak :
- Jenis Reklame Billboard, Letak Strategis II, 2 Sudut Pandang, Luas 2 M<sup>2</sup>
  - Penetapan Pajak Per Bulan Sebagai Berikut :  
 Luas Reklame 2 M<sup>2</sup> x Tarif Rp. 12.276 = Rp. 24.552 Per Bulan
  - Besaran Pajak Terhutang Adalah = Rp. 24.552,- Per Bulan

  
 RAIS D. ADAM

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME  
 UNTUK KELAS STRATEGIS III

Skor : 0.2

NO	JENIS REKLAME	NJOPR (Rp)	NSPR (SKOR x NJOPR) (Rp)	NSR (NJOPR + NSPR) (Rp)	TARIF PAJAK REKLAME (25% x NSR)		
					1 SUDDUT PANDANG 0,5	2 SUDDUT PANDANG 0,3	3 SUDDUT PANDANG 0,2
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Megatron / Videotron dan LED	70.000	14.000	84.000	10.500	16.800	17.640/M <sup>2</sup>
2	Bando Gate	60.000	12.000	72.000	9.000	14.400	15.120/M <sup>2</sup>
3	Billboard / Shop Sign						
	- Luas Bidang 1 - 4,99 M <sup>2</sup>	45.000	9.000	54.000	6.750	10.800	11.340/M <sup>2</sup>
	- Luas Bidang 5 - 24,99 M <sup>2</sup>	49.000	9.800	58.800	7.350	11.760	12.348/M <sup>2</sup>
	- Luas Bidang 25 < keatas M <sup>2</sup>	52.000	10.400	62.400	7.800	12.480	13.104/M <sup>2</sup>
4	Thin Plate	40.000	8.000	48.000	6.000	9.600	10.080/M <sup>2</sup>
5	Super Deck	43.000	8.600	51.600	6.450	10.320	10.836/M <sup>2</sup>
6	Neonsign / Neon Box						
	- Luas Bidang 1 - 4,99 M <sup>2</sup>	47.000	9.400	56.400	7.050	11.280	11.844/M <sup>2</sup>
	- Luas Bidang 5 - 24,99 M <sup>2</sup>	49.000	9.800	58.800	7.350	11.760	12.348/M <sup>2</sup>
	- Luas Bidang 25 < keatas M <sup>2</sup>	52.000	10.400	62.400	7.800	12.480	13.104/M <sup>2</sup>
7	Reklame Papan / Pengenal Usaha Lebih Dari 2 M	40.000	8.000	48.000	6.000	9.600	10.080/M <sup>2</sup>
8	Wall Lettering (Huruf Timbul)						
	- Luas Bidang 2 - 4,99 M <sup>2</sup>	20.000	4.000	24.000	3.000	4.800	5.040/M <sup>2</sup>

- Luas Bidang 5 - 24,99 M <sup>2</sup>	22.000	4.400	26.400	3.300	5.280	5.544 /M <sup>2</sup>
- Luas Bidang 25 < keatas M <sup>2</sup>	25.000	5.000	30.000	3.750	6.000	6.300 /M <sup>2</sup>

Contoh Perhitungan Penetapan Pajak :

- Jenis Reklame Billboard, Letak Strategis III, 2 Sudut Pandang, Luas 2 M<sup>2</sup>
- Penetapan Pajak Per Bulan Sebagai Berikut :  
 Luas Reklame 2 M<sup>2</sup> x Tarif Rp. 33.960 = Rp. 67.920 Per Bulan  
 Besaran Pajak Terhutang Adalah = Rp. 67.920,- Per Bulan

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

PENJELASAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME UNTUK KELAS JALAN STRATEGIS

Skor : 0,5 Untuk Strategis I  
 Skor : 0,3 Untuk Strategis II  
 Skor : 0,2 Untuk Strategis III

NO	JENIS REKLAME	NJOPR (Rp)	NSPR (SKOR x NJOPR) (Rp)	NSR (NJOPR + NSPR) (Rp)	TARIF PAJAK REKLAME (25% x NSR)					
					1 SUDUT PANDANG	2 SUDUT PANDANG	3 SUDUT PANDANG			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Megatron / Videotron dan LED	416.900	208.450	625.350	0,5	0,3	0,2	78.169	125.070	131.324 / M <sup>2</sup>

**PENJELASAN :**

- 1 Kolom 1 Cukcup Jelas
- 2 Kolom 2 Cukcup Jelas
- 3 Kolom 3 adalah Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- 4 Kolom 4 adalah Nilai Sewa Pajak Reklame yang didapatkan dari Perkalian Skor Strategis I dan NJOPR
- 5 Kolom 5 adalah Nilai Sewa Reklame yang didapatkan dari Penjumlahan Kolom 3 dan Kolom 4
- 6 Kolom 6 adalah Nilai Yang Ditetapkan Berdasarkan Sudut Pandang dikali Kolom 5 dan dikali 25%
- 7 Kolom 7 adalah Nilai Yang Ditetapkan Berdasarkan Sudut Pandang dikali Kolom 5 dan dikali 25% ditambah Kolom 6
- 8 Kolom 8 adalah Nilai Yang Ditetapkan Berdasarkan Sudut Pandang dikali Kolom 5 dikali 25% ditambah Kolom 7

Nilai yang ditetapkan untuk Jenis Reklame berdasarkan Sudut Pandang Pemasangan Reklame

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME  
 NON PERMANEN

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SATUAN	NJOPR (Rp)	NILAI STRATEGIS			PAJAK REKLAME (NJOPR + NSR) x 25%			KETERANGAN
					Strategis I 0,5	Strategis II 0,3	Strategis III 0,2	Strategis I	Strategis II	Strategis III	
1	a. Baliho	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Ukuran 1 - 4,99 M <sup>2</sup>	Per Bulan	M <sup>2</sup>	30.000	15.000	9.000	6.000	11.250	9.750	9.000	<b>Contoh Perhitungan :</b> - Reklame Baliho Ukuran 2 M <sup>2</sup> - Lokasi Strategis I - Jangka Waktu 2 Bulan
	- Ukuran 5 - 24,99 M <sup>2</sup>	Per Bulan	M <sup>2</sup>	32.000	16.000	9.600	6.400	12.000	10.400	9.600	
	- Ukuran 25 M <sup>2</sup> - keatas	Per Bulan	M <sup>2</sup>	34.000	17.000	10.200	6.800	12.750	11.050	10.200	
	b. Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Baner										
	- Ukuran 1 - 3,99 M <sup>2</sup>	Per Hari	M <sup>2</sup>	12.500	6.250	3.750	2.500	4.688	4.063	3.750	<b>Ketetapan Pajak :</b> Rp. 27.000 x 2 M <sup>2</sup> x 2 Bulan = Rp. 108.000 Pajak yang Terutang Untuk Lama Pemasangan 2 Bulan.
	- Ukuran 4 - 6,99 M <sup>2</sup>	Per Hari	M <sup>2</sup>	14.000	7.000	4.200	2.800	5.250	4.550	4.200	
	- Ukuran 7 M <sup>2</sup> - keatas	Per Hari	M <sup>2</sup>	16.000	8.000	4.800	3.200	6.000	5.200	4.800	
	c. Layar Toko										
	- Ukuran 1 - 3,99 M <sup>2</sup>	Per Bulan	M <sup>2</sup>	12.500	6.250	3.750	2.500	4.688	4.063	3.750	-
	- Ukuran 4 - 6,99 M <sup>2</sup>	Per Bulan	M <sup>2</sup>	14.000	7.000	4.200	2.800	5.250	4.550	4.200	
	- Ukuran 7 M <sup>2</sup> - keatas	Per Bulan	M <sup>2</sup>	16.000	8.000	4.800	3.200	6.000	5.200	4.800	
	d. Tenda Promosi	Per Bulan	Unit	43.000	21.500	12.900	8.600	16.125	13.975	12.900	
	e. Reklame Selebaran/Brosur/Leaflet/Stiker	Per Bulan	Lembar	2.000	1.000	600	400	750	650	600	
	f. Kendaraan Berjalan Box/Bus/Truck (Roda 6)	Per Bulan	Unit	150.000	-	-	-	-	-	37.500	
	g. Kendaraan Berjalan Box/Truck/Mini Bus (Rd)	Per Bulan	Unit	140.000	-	-	-	-	-	35.000	
	h. Kendaraan Berjalan Sepeda Motor (Roda 3)	Per Bulan	Unit	130.000	-	-	-	-	-	32.500	
	i. Kendaraan Berjalan Sepeda Motor (Roda 2)	Per Bulan	Unit	120.000	-	-	-	-	-	30.000	
	j. Reklame Suara	Per Bulan	Permenit	20.000	-	-	-	-	-	5.000	
	k. Reklame Udara	Per Hari	Unit	450.000	-	-	-	-	-	112.500	
	l. Reklame Film/Slide	Per Hari	Permenit	40.000	-	-	-	-	-	10.000	
	m. Reklame Peragaan	Per Hari	Perperagaan	120.000	-	-	-	-	-	30.000	

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

PENJELASAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME  
 NON PERMANEN

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SATUAN	NJOPR (Rp)	NILAI STRATEGIS			PAJAK REKLAME (NJOPR + NSR) x 25%		
					Strategis I 0,5	Strategis II 0,3	Strategis III 0,2	Strategis I	Strategis II	Strategis III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a. Balihlo									
	- Ukuran 1 - 4,99 M <sup>2</sup>	Per Bulan	M <sup>2</sup>	72.000	36.000	21.600	14.400	27.000	23.400	21.600
	- Ukuran 5 - 24,99 M <sup>2</sup>	Per Bulan	M <sup>2</sup>	82.000	41.000	24.600	16.400	30.750	26.650	24.600
	- Ukuran 25 M <sup>2</sup> - keatas	Per Bulan	M <sup>2</sup>	100.000	50.000	30.000	20.000	37.500	32.500	30.000

**PENJELASAN :**

- 1 Kolom 1 Cukcup Jelas
- 2 Kolom 2 Cukcup Jelas
- 3 Kolom 3 Cukcup Jelas
- 4 Kolom 4 Cukcup Jelas
- 5 Kolom 5 adalah Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- 6 Kolom 6 adalah Nilai Strategis I dikali Kolom 5
- 7 Kolom 7 adalah Nilai Strategis II dikali Kolom 5
- 8 Kolom 8 adalah Nilai Strategis III dikali Kolom 5
- 9 Kolom 9 adalah Penjumlahan Kolom 5 dan 6 dikali 25%
- 10 Kolom 10 adalah Penjumlahan Kolom 5 dan 7 dikali 25%
- 11 Kolom 11 adalah Penjumlahan Kolom 5 dan 8 dikali 25%

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
 RAIS D. ADAM

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 76 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	NUOPR (Rp)	SATUAN	BAHAN KOMPONEN	MASA PAJAK	
1	2	3	4	5	6	
1	<b>REKLAME PERMANEN</b>					
	a. Bando Gate	60.000	M <sup>2</sup>	Besi/Logam/Plastik/Bahan lainnya	1 Bulan	
	b. Billboard/Shop Sign	- Luas Bidang 1 - 4,99 M <sup>2</sup>	45.000	M <sup>2</sup>	Besi/Logam/seng/Plastik/Bahan lainnya	1 Bulan
		- Luas Bidang 5 - 24,99 M <sup>2</sup>	49.000			
	- Luas Bidang 25 < keatas M <sup>2</sup>	52.000				
	c. Thin Plate	40.000	M <sup>2</sup>	Kayu/Plastik/Seng/Sejenis	1 Bulan	
	d. Super Deck	43.000	M <sup>2</sup>	Kayu/Plastik/Seng/Sejenis	1 Bulan	
	e. Neonsign/Neon Box	- Luas Bidang 1 - 4,99 M <sup>2</sup>	47.000	M <sup>2</sup>	Fiber/Plastik Kaca/Sejenis & Komponen Elektron	1 Bulan
		- Luas Bidang 5 - 24,99 M <sup>2</sup>	49.000			
		- Luas Bidang 25 < keatas M <sup>2</sup>	52.000			
f. Megatron/Videotron dan LED	70.000	M <sup>2</sup>	Komponen Elektronik/Besi/Seng/Plastik/Aluminium	1 Bulan		
g. Nama Pengenal Usaha Dengan Luas Lebih Dari 2 M	40.000	M <sup>2</sup>	Besi/Logam/Bahan Lainnya	1 Bulan		
h. Wall Lattering (Huruf Timbul)				Stainless Steel, Kuningan, Galvanis, Akrilik, atau Metrial Lainnya	1 Bulan	
	- Luas Bidang 2 - 4,99 M <sup>2</sup>	20.000				
	- Luas Bidang 5 - 24,99 M <sup>2</sup>	22.000	M <sup>2</sup>			
	- Luas Bidang 25 < keatas M <sup>2</sup>	25.000				
2	<b>REKLAME NON PERMANEN</b>					
	a. Balho			Kayu/Tripleks/Plastik/Seng/Sejenisnya Dilukis	1 Bulan	
	- Ukuran 1 - 4,99 M <sup>2</sup>	30.000	M <sup>2</sup>			
	- Ukuran 5 - 24,99 M <sup>2</sup>	32.000				
- Ukuran 25 M <sup>2</sup> - keatas	34.000					

NO	JENIS REKLAME	NJOPR (Rp)	SATUAN	BAHAN KOMPONEN	MASA PAJAK	KET
1	2	3	4	5	6	7
	b. Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Baner - Ukuran 1 - 3,99 M <sup>2</sup> - Ukuran 4 - 6,99 M <sup>2</sup> - Ukuran 7 M <sup>2</sup> - keatas	12.500 14.000 16.000	M <sup>2</sup>	Kain/Plastik/Kayu/Besi/Bahan Lainnya	1 Bulan	
	c. Layar Toko - Ukuran 1 - 3,99 M <sup>2</sup> - Ukuran 4 - 6,99 M <sup>2</sup> - Ukuran 7 M <sup>2</sup> - keatas	12.500 14.000 16.000	M <sup>2</sup>	Kain/Plastik/Bahan Lainnya	1 Bulan	
	d. Tenda Promosi	43.000	Unit	Kain/Plastik/Besi dan Bahan Lainnya	1 Bulan	
	e. Reklame Selebaran/Brosur/Leaflet/Stiker	2.000	Lembar	Kertas/Plastik dan Sejenisnya	1 Bulan	
	f. Reklame Berjalan Pada Kendaraan					
	- Roda 6 keatas	150.000	Unit	Aluminium/Plastik/Seng/Bahan Lain Sejenis	1 Bulan	
	- Roda 4	140.000	Unit	Aluminium/Plastik/Seng/Bahan Lain Sejenis	1 Bulan	
	- Roda 3	130.000	Unit	Aluminium/Plastik/Seng/Bahan Lain Sejenis	1 Bulan	
	- Roda 2 (Sepeda Motor)	120.000	Unit	Aluminium/Plastik/Seng/Bahan Lain Sejenis	1 Bulan	
	g. Reklame Suara	20.000	Menit	Komponen Elektronik	1 Bulan	
	h. Reklame Udara (Balon Udara)	450.000	Unit	Gas dan Plastik / Sejenisnya	Hari	
	i. Reklame Peragaan	120.000	Kali	Alat Peraga dan Lainnya	Hari	
	j. Reklame Film/Slide	40.000	Menit	Komponen Elektronik	Hari	

Pt. BUPATI BANGGAL KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM